




 <p>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER</p>	<p>No, Prosedur : 05/IT2.VII.2/HK.00.03.00/2022</p> <p>Nama Prosedur : Pengujian Konsekuensi Informasi Publik</p> <p>Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2018</p> <p>Tanggal Revisi / Revisi Ke - : 10 Januari 2022 / 02</p> <p>Tanggal Efektif : 10 Januari 2022 / 02</p>
	<p>Dibuat oleh,</p>  <p>Dr. Rahmatsyam Lakoro, S.Sn., M.T. (Koordinator PPID)</p>

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5723);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Rektor ITS No. 585/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

B. PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON	PPID UTAMA	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PPID PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan pengujian konsekuensi								
2	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam daftar informasi Publik					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
3	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
4	Menyerahkan informasi /dokumen yang dimaksud					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi		
5	PPID Pelaksana membuat surat penolakan kepada pemohon informasi								Apabila status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia
6	Menandatangani tanda bukti penerimaan dokumen					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	